

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DESA GUNEM DAN DESA TEGALDOWO DI KECAMATAN GUNEM**

Pada penelitian ini berfokus terkait objek penelitian yang ada di Desa Gunem dan Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Bab ini menjadi bagian penting untuk memberikan pemahaman mengenai karakteristik wilayah penelitian yang berkaitan dengan adanya pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di tingkat desa, khususnya adanya peran aktif dari komunitas PKK dalam mendukung keberjalanan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang. Bab ini juga menggambarkan profil tim penggerak PKK yang ada di kedua desa tersebut untuk bisa memahami bagaimana komunitas dari tim Penggerak PKK ini dapat memberi dukungan strategi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Rembang.

Desa Gunem dan Desa Tegaldowo dipilih sebagai lokasi dari penelitian ini karena masing-masing dari desa tersebut memiliki karakter pengelolaan yang berbeda dalam menjalankan program yang telah ditentukan. Selain itu, adanya peran dari ibu PKK di Desa Gunem dan Desa Tegaldowo juga menjadi actor penting dalam keberjalanan adanya program-program kebijakan perlindungan anak. Selain itu, paparan dalam bab ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum yang diperlukan untuk dianalisis lebih lanjut dalam bab selanjutnya, sekaligus bab ini menjadi dasar untuk memahami fenomena permasalahan yang ada di Desa Gunem dan Desa Tegaldowo.

## **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang**

### **2.1.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah sekaligus perbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Kabupaten Rembang berada pada garis koordinat 111°00'–111°30' Bujur Timur dan 6°30'–7°6' Lintang Selatan (RPJM Kabupaten Rembang 2016). Terdapat batas-batas administratif wilayah Kabupaten Rembang diantaranya yaitu :

1. Sebelah Selatan perbatasan dengan Kabupaten Blora
2. Sebelah Barat perbatasan dengan Kabupaten Pati
3. Sebelah Timur Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah sebesar 101.408 ha, yang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 287 Desa dan 7 Kelurahan. Kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang terbesar yaitu Kecamatan Sale sebesar 10.715 km<sup>2</sup>, sedangkan untuk luas wilayah yang terkecil yaitu Kecamatan Sluke yaitu sebesar 3.759 km<sup>2</sup>.

Secara Topografi, Kabupaten Rembang mempunyai kondisi wilayah yang beragam diantaranya terdapat daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 63,04% terletak pada ketinggian 0-100 meter dpl. Kondisi topografi di Kabupaten Rembang berelief datar, berbukit-bukit dengan kemiringan lahan 0-2% seluas 46,38%. Kondisi tersebut membuat wilayah Kabupaten Rembang beriklim tropis

dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember dan terendah pada bulan Juli.

Data luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Rembang Tahun 2016**

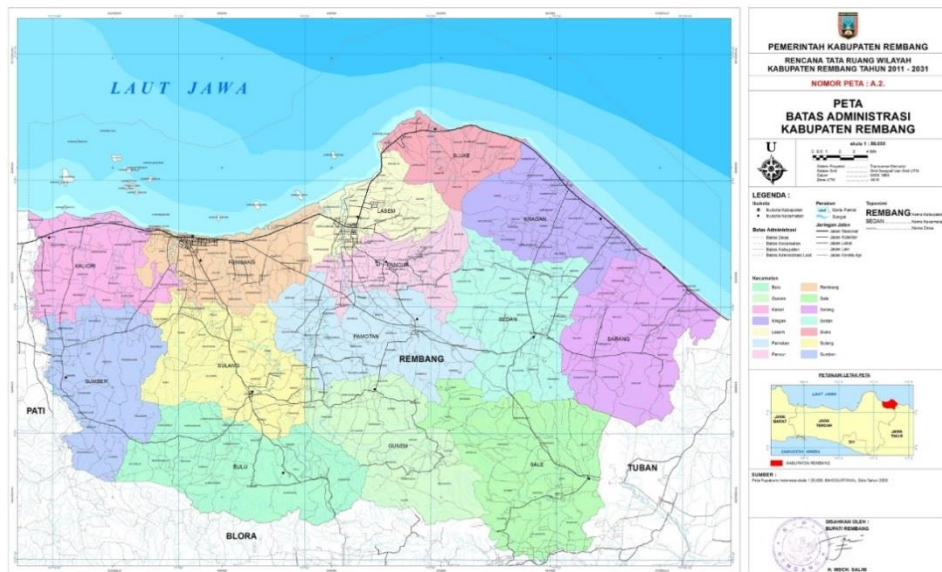
| No                | Kecamatan | Banyaknya<br>Kelurahan/Desa | Luas Wilayah       |                |
|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|----------------|
|                   |           |                             | (km <sup>2</sup> ) | (%) Presentase |
| 1                 | Sumber    | 18                          | 76.73              | 7.57           |
| 2                 | Bulu      | 16                          | 102.4              | 10.1           |
| 3                 | Gunem     | 16                          | 80.2               | 7.91           |
| 4                 | Sale      | 15                          | 107.15             | 10.57          |
| 5                 | Sarang    | 23                          | 91.33              | 9.01           |
| 6                 | Sedan     | 21                          | 79.64              | 7.85           |
| 7                 | Pamotan   | 23                          | 81.56              | 8.04           |
| 8                 | Sulang    | 21                          | 84.54              | 8.34           |
| 9                 | Kaliori   | 23                          | 61.5               | 6.06           |
| 10                | Rembang   | 34                          | 58.81              | 5.8            |
| 11                | Pancur    | 23                          | 45.93              | 4.53           |
| 12                | Kragan    | 27                          | 61.66              | 6.08           |
| 13                | Sluke     | 14                          | 37.59              | 3.71           |
| 14                | Lasem     | 20                          | 45.04              | 4.44           |
| Kabupaten Rembang |           | 294                         | 101.408            | 100            |

*Sumber: BPN Kabupaten Rembang 2016*

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Rembang berupa tanah kering yang terdiri dari tanah bangunan, padang rumput, tambak, hutan, perkebunan, tanah kosong dan lainnya.

Peta terkait dengan batas administrasi Kabupaten Rembang bias dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

**Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Rembang**



*Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031*

## 2.2.2 Isu Strategis di Kabupaten Rembang

Kaitannya dengan permasalahan atau isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Rembang ini tertuang pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Adapun isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Rembang terkait RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Kualitas tata kelola pemerintah
2. Kualitas sumber daya manusia (SDM)
3. Penguatan inovasi dan daya saing produksi pada sector perekonomian
4. Pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dan ketersediaan air baku
5. Meningkatkan ancaman krisis akibat adanya perubahan iklim, bencana alam, dan penyakit menular
6. Angka kemiskinan

## 7. Penguatan kemandirian desa.

Isu strategis ataupun permasalahan yang terkait pembangunan gender dan hak anak serta pembangunan keluarga berkualitas tersirat pada poin ke dua yaitu “Kualitas sumber daya manusia (SDM)”. Dan untuk isu permasalahan lainnya yang saat ini sedang di prioritaskan juga terkait dengan adanya gizi buruk (stunting) dan kemiskinan di Kabupaten Rembang.

Untuk permasalahan dalam pernikahan anak di Kabupaten Rembang sendiri mengalami penurunan kasus pada tahun 2024. Berikut grafik tersaji grafik Jumlah Perkawinan anak di Kabupaten Rembang.



*Sumber: Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, 2024*

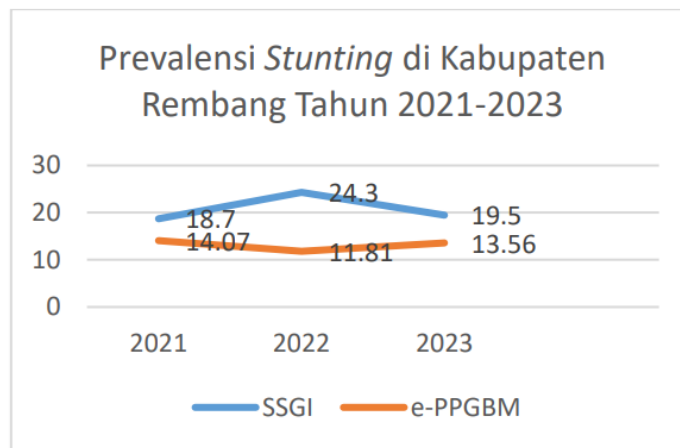
Melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Rembang. Kebijakan tersebut menjadi acuan dasar hukum yang mengatur upaya-upaya penanganan permasalahan stunting di Kabupaten Rembang. Kemudian, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026,

stunting menjadi masalah utama pada sektor kesehatan yang harus diselesaikan. Permasalahan stunting ini menjadi masalah serius yang harus segera ditangani, maka dari itu Presiden mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memiliki tugas yaitu mempercepat penurunan angka stunting secara nasional.

Bupati Rembang menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka atas dasar Perpres tersebut Bupati Rembang menerbitkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 463/0970/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rembang. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dibentuk bertujuan untuk menekan jumlah kasus stunting yang ada di Kabupaten Rembang, tugas dan fungsi TPPS antara lain sebagai Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari empat bidang yang mempunyai kewenangan masing-masing, yaitu Koordinator Bidang Intervensi Sensistif dan Spesifik, Koordinator Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan, Koodinator Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge.

Berikut grafik tersaji Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Rembang:

**Grafik 2.2**  
**Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Rembang**



*Sumber: Data Bappeda Kabupaten Rembang*

Berdasarkan data SSGI (Survey Status Gizi Indonesi) pada Grafik menunjukkan bahwa tingkat prevalensi balita stunting di Kabupaten Rembang selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2021 prevalensi stunting sebesar 18,7%, tahun 2022 naik menjadi 24,3% dan pada tahun 2023 turun menjadi 19,5%. Data tersebut menunjukkan stunting di Kabupaten Rembang masih tinggi. Sedangkan menurut data dari e-PPGBM prevalensi balita stunting di Kabupaten Rembang tahun 2021 sebanyak 14,10%, pada Tahun 2022 prevalensi balita stunting menurun menjadi 11,81%. Data terakhir menunjukkan pada tahun 2023 prevalensi balita stunting di Kabupaten Rembang sebesar 12,84%. Data tersebut menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir.

Stunting merupakan bagian dari perlindungan anak, maka dari itu penanganan stunting menjadi fokus prioritas Kabupaten Rembang untuk

menurunkan kasus stunting, karena Kabupaten Rembang sendiri memiliki program “*Rembang Zero New Stunting*”

## **2.2 Profil Kecamatan Gunem**

Kecamatan Gunem termasuk salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang. Luas wilayah Kecamatan Gunem sebesar 8.020,341 hektar. Batas wilayah kecamatan gunem, di sebelah selatan berbatasan dengan blora, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pamotan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sale dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sulang. Kecamatan Gunem sendiri memiliki wilayah yang terdiri dari 16 desa.

Jumlah kependudukan yang ada di Kecamatan Gunem berdasarkan data dari Dindukcapil Kabupaten Rembang pada tahun 2023 yaitu sebanyak 24.875 jiwa. Adanya kepadatan keseluruhan wilayah yang ada di Kecamatan Gunem sebanyak 306 jiwa per km (BPS Kabupaten Rembang). Desa yang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang terbesar yaitu Desa Sambongpayak yaitu sebesar 735 jiwa per kilometer, kemudian untuk Desa Gunem jumlah kepadatan penduduk yaitu sebesar 619 jiwa per kilometer. Sedangkan untuk jumlah kepadatan terkecil yaitu Desa Pasucen dengan jumlah kepadatan sebesar 157 jiwa per kilomer.

Penelitian ini di dua desa di Kecamatan Gunem, diantaranya yaitu :

### **2.3.1 Desa Gunem**

Desa Gunem merupakan salah satu dari enam belas desa yang ada di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Nantinya dalam objek penelitian

di desa Gunem ini akan berfokus terkait peran aktif Ibu PKK dalam melaksanakan program-program kerja terkait persoalan keberhasilan dalam menurunkan angka kasus perlindungan anak.

### **2.3.2 Desa Tegaldowo**

Desa Tegaldowo terletak di sebelah selatan Kabupaten Rembang, desa Tegaldowo berjarak 37 kilometer dari pusat kota Rembang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora. Secara Administrasi Desa Tegaldowo terbagi menjadi 6 (enam) perdukuan diantaranya adalah Tegaldowo, Nglencong, Ngelo, Ngablak, Dukoh, dan Karanganyar. Objek dalam penelitian ini nantinya juga berkaitan dengan peran aktif ibu PKK dalam mensukseskan penurunan angka kasus pada anak, serta peran PKK di dalam kampung KB yang ada di Tegaldowo bisa berjalan dengan aktif.

### **2.3 Permasalahan Perlindungan Anak di Kecamatan Gunem**

Terkait permasalahan yang sedang menjadi prioritas di Kecamatan Gunem yaitu anak-anak yang mengalami stunting. Dalam data dari e-PPGBM pada tahun 2023 prevalensi angka kasus stunting di Kecamatan Gunem mencapai 14,05%. Rencana dari program Kabupaten Rembang yaitu “*Zero Stunting*” bertujuan untuk menuntaskan kasus stunting yang terjadi di wilayah Kabupaten Rembang. Dengan demikian, Kecamatan Gunem juga berupaya untuk menurunkan angka kasus stunting.

Berikut tersaji data tabel berdasarkan e-PPGBM :

**Tabel 2.2**

**Prevalensi Balita Stunting Kecamatan Gunem**

| PREVALENSI BALITA STUNTING KECAMATAN GUNEM |        | KASUS STANTING KECAMATAN GUNEM |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| 2021                                       | 8.57%  | 119                            |
| 2022                                       | 7.42%  | 105                            |
| 2023                                       | 14.05% | 162                            |

*Sumber: Data Bappeda*

Berdasarkan data e-PPGBM pada Tabel menunjukkan tingkat prevalensi balita stunting di Kecamatan Gunem selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2021 prevalensi stunting sebesar 8,57%, tahun 2022 turun menjadi 7,42% dan pada tahun 2023 naik menjadi 14,05%. Sedangkan kasus stunting tahun 2021 sejumlah 119, tahun 2022 turun menjadi 105, dan pada tahun 2023 naik menjadi 162. Hal ini menunjukkan di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang angka dan kasus stunting mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir.

Kemudian terkait kasus perkawinan yang terjadi di Kecamatan Gunem telah mengalami penurunan. Berikut disajikan dalam Tabel Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**

**Jumlah Pernikahan Anak Kecamatan Gunem**

| Tahun | Jumlah |
|-------|--------|
| 2019  | 4      |
| 2020  | 18     |

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 20 |
| 2022 | 9  |
| 2023 | 5  |

*Sumber: DinsosPPKB Kabupaten Rembang*

Dari table tersebut menunjukkan pernikahan anak di Kecamatan Gunem selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan-perurunan, pada tahun 2019 sejumlah 4, dan pada tahun 2020 naik menjadi 18, dan pada tahun 2021 naik menjadi 20, dan pada tahun 2022 turun menjadi 9, dan pada tahun 2023 turun menjadi 5. Hal ini menunjukkan pernikahan anak di Kecamatan Gunem mengalami penurunan dikarenakan kerja sama dari semua stakeholder antara lain TP PKK, Masyarakat, dan Pemerintah.

## **2.4 Kebijakan Perlindungan Anak**

Dalam perlindungan anak Indonesia ikut dalam proses ratifikasi (adopsi perjanjian internasional yang bersifat nasional) terkait dengan konvensi hak anak tahun 1990. Ratifikasi tersebut diperkuat lagi dengan menetapkan UU No. 23 tahun 2002 terkait dengan adanya perlindungan anak, termasuk perlindungan terhadap korban dari kekerasan. Kemudian UU tersebut mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014. Setiap negara mempunyai cara untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk tindakan yang melecehkan dan diskriminasi.

Dalam hal ini Kabupaten Rembang menetapkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan Perlindungan Anak yang dirancang untuk memberikan jaminan dalam pemenuhan hak-hak anak serta memastikan anak-

anak yang ada di wilayah Kabupaten Rembang mendapatkan perlindungan yang optimal dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Penjelasan atas adanya peraturan daerah Nomor 6 Tahun 20214 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak diantaranya:

1. Prinsip Kepentingan terbaik untuk Anak

Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap tindakan yang ditujukan untuk anak, maka pertimbangan utama yaitu untuk kepentingan anak. Hal tersebut berlaku di dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan memerlukan perhatian khusus

2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-Kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak

Setiap keputusan yang diambil yang ditujukan kepada anak merupakan bagian untuk memberikan jaminankelangsungan hidup dan tunmbuh kembang anak secara penuh, baik dalam aspek fisik, mental, social, dan moral.

3. Prinsip Non-diskriminatif

Bahwa setiap keputusan yang ditetapkan untuk anak nantinya dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif terkait persoalan latar belakang jenis anak, kecacatan maupun adanya stigmatisasi yang berkembang di masyarakat.

4. Prinsip Menghargai Pendapat Anak

Bahwa setiap keputusan yang ditujukan terhadap anak, sebisa mungkin disertai adanya pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan

tingkat kematangan atau kedewasaan usia anak. Hal ini dikarenakan anak sebagai pemegang actor penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga perlu upaya membangun factor pelindung pada diri anak, supaya bisa mencegah dari situasi pelanggaran terkait hak-hak anak.

Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki Visi yaitu mewujudkan “Rembang Gemilang 2026”, dan Misi berkaitan dengan :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi, organisasi dan tata kerja birokrasi
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terpotensi jaminan social.
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
4. Mengembangkan kemandirian desa yang berbasis pada potensi local.

Maka dari itu, untuk bisa mewujudkan Visi dan Misi tersebut diperlukan strategi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Adanya Peraturan Bupati Rembang No. 20 Tahun 2023 tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah, menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 15 “ *Tim Gerakan Ayo Sekolah 12 Tahun yang selanjutnya disebut Tim Gaspol 12 adalah forum lintas sektor yang berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk penanganan anak tidak sekolah di daerah.*” Dalam pasal tersebut dijelaskan adanya tim Gaspol sebagai

tempat untuk memberikan pelayanan kepada anak yang mengalami putus sekolah (ATS).

## **2.5 Peran Komunitas Ibu PKK**

Keluarga diibaratkan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peranan yang sangat besar dalam proses pembangunan, hal tersebut dikarenakan peran keluarga dijadikan tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, untuk bisa membangun keluarga secara langsung dan menjangkau banyak sasaran, dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mekanisme keberjalanan ini dikelola dan dilakukan oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang. Adanya gerakan PKK ini merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja yang partisipatif. Tujuan dari adanya gerakan PKK ini yaitu mereka dituntut untuk bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang mandiri baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat, tujuannya supaya lapisan masyarakat bisa ikut dalam meningkatkan pembangunan yang lebih merata dan berkualitas. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi dari tim penggerak PKK ini yaitu berkaitan adanya perkembangan sumber daya manusia (SDM), perkembangan teknologi, maupun pembangunan nasional lainnya. Dengan demikian diperlukan ketahanan dari keluarga untuk bisa berupaya mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Di Kabupaten Rembang sendiri terdapat Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Kabupaten Rembang. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 3 terkait dengan tugas dan Fungsi dari PKK yaitu *“memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan dan pendapat serta usulan khusus dalam kaitannya dengan dukungan pelaksanaan program-program gerakan PKK”*. Dalam peraturan yang telah ditetapkan tersebut menandakan bahwa tim penggerak PKK yang ada di Kabupaten Rembang baik di tingkat kecamatan maupun desa, perlu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah dijelaskan pada peraturan bupati tersebut.

Peran dari komunitas PKK di kecamatan Gunem dan PKK dari Desa Gunem dan Desa Tegaldowo akan saling berkesinambungan. Program-program yang dijalankan Kecamatan merupakan program-program yang telah diturunkan dari Kabupaten/pusat. Sehingga tim penggerak dari kecamatan akan memberikan tugas terkait program-program yang telah ditentukan dari tim Penggerak PKK Kabupaten/pusat. Adapun prioritas-prioritas yang berkaitan dengan program 10 (sepuluh) pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yakni meliputi program: 1) Pembinaan karakter keluarga, 2) Pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga, 3) Penguatan ketahanan keluarga, dan 4) Kesejahteraan keluarga dan lingkungan. Nantinya tim penggerak PKK kecamatan maupun kabupaten, akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan program prioritas pokok PKK.